

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM (Studi Kasus Polrestabes Makassar)

Nurul Islamia Abidin¹, Muh. Yunus², Amiruddin³

¹ *Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, Nurulisla06@icloud.com*

² *Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, muhyunusidy.dpk@uim-makassar.ac.id*

³ *Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, amiruddin.dpk@uim-makassar.ac.id*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui Faktor-faktor penyebab dan upaya penanganan terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga dalam Perspektif sosiologi hukum di Polrestabes Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan metode penulisan normatif empiris. Yaitu dengan penelitian lapangan dengan melihat fakta-fakta yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung yang menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas yang terjadi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum yang ditetapkan oleh negara atau pihak yang berwenang yang berlaku kemudian dihubungkan dengan permasalahannya yang akan di teliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada umumnya ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya KDRT: Ketimpangan Gender dan Struktur Patriarki Ketergantungan Ekonomi, Normalisasi Kekerasan dalam Budaya, Ketidakefektifan Sistem Hukum, Faktor Psikologis dan Sosial, Ketidaksetaraan Sosial dan Ekonomi, Kurangnya Pendidikan dan Kesadaran, Faktor Lingkungan dan Komunitas, dan Faktor lain dan upaya yang dilakukan oleh penyidik dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan mempertemukan kedua belah pihak untuk menyelesaikan secara damai, tetapi ketika kedua belah pihak tidak ingin berdamai maka di proses. Penulis berharap dalam perspektif sosiologi hukum, penanganan KDRT tidak hanya dilihat sebagai masalah hukum semata, tetapi juga sebagai masalah sosial yang memerlukan pendekatan holistik dan multidisiplin. Hukum diharapkan dapat berfungsi sebagai alat untuk perubahan sosial yang positif, mendorong masyarakat yang lebih adil dan setara dan pihak Kepolisian Polrestabes Makassar dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) ialah dengan cara mendapatkan perlindungan, keadilan, dan pemulihan, serta pelaku mendapatkan sanksi yang sesuai dan bantuan untuk mengubah perilakunya

Kata Kunci: Penegakan hukum, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Perspektif Sosiologi Hukum

1. Pendahuluan

Rumah tangga tempat kekerasan sering berlangsung adalah wadah dari suatu kehidupan penghuninya yang terdiri dari berbagai status, seperti suami istri, orangtua, anak-anak, orang-orang yang mempunyai hubungan darah, orang yang bekerja membantu kehidupan rumah tangga bersangkutan, orang lain yang menetap, dan orang yang masih atau pernah hidup bersama di sebuah rumah tangga. Sementara itu, lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang "Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Bab 1 tentang Ketentuan Umum Pasal 2 meliputi suami, istri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan dengan suami, istri, dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga, dan atau orang yang bekerja membantu

rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut” (Muhammad Kemal Dermawan, 2007). Sebuah rumah tangga dengan keluarga inti (*nuclear family*) hanya terdiri atas seorang suami, seorang istri, dan anak. Lazim pula dijumpai dalam masyarakat sebuah rumah tangga terdiri dari anggota-anggota keluarga yang lain seperti mertua, ipar, dan sanak saudara atas dasar pertalian darah maupun perkawinan dengan suami-istri bersangkutan. Selain itu, rumah tangga dalam kehidupan modern di perkotaan umumnya diramaikan lagi dengan kehadiran orang lain yang berperan sebagai pembantu. Sang pembantu bisa berasal dari kerabat atau keluarga pasangan suami-istri bersangkutan dan bisa pula orang luar. Perilaku atau tindak kekerasan dalam rumah tangga sebagai fakta sosial bukanlah perkara baru dari perspektif sosiologis masyarakat Indonesia. Persoalan ini sudah terjadi sejak lama dan masih berlanjut hingga kini. Kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tersebut, Bab 1 tentang Ketentuan Umum Pasal 2 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Selain itu, Sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Namun dalam kehidupan bermasyarakat selama ini masih sangat sering terjadi berbagai kasus kekerasan dan tindakan yang menciptakan rasa yang tidak aman dan berbagai bentuk asusila lainnya. Tindak pidana asusila secara umum merupakan tindakan-tindakan yang melanggar norma kesusilaan yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Norma kesusilaan adalah ketentuan-ketentuan bertingkah laku dalam hubungan antar sesama manusia yang dalam banyak hal didasarkan kepada “kata hati nurani”. Sudikno Mertokusumo (2003) juga merumuskan pengertian kaidah kesusilaan sebagai berikut: Kaidah kesusilaan berhubungan dengan manusia sebagai individu karena menyangkut kehidupan pribadi manusia. Salah satu ciri kaidah kesusilaan dibandingkan dengan kaidah hukum adalah sifat kaidah kesusilaan yang otonom, artinya diikuti atau tidaknya aturan tingkah laku tersebut tergantung pada sikap batin manusia tersebut.

Penegakan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pasal 5 dalam undang-undang ini menyebutkan bahwa "setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, termasuk kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga". Penegakan hukum dilakukan oleh berbagai instansi, seperti kepolisian, jaksa, pengadilan, dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

Pada tanggal 22 September 2004 Pemerintah RI memberlakukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Undang-Undang PKDRT diberlakukan untuk memenuhi tuntutan Masyarakat khususnya Perempuan untuk menjadikan tindak KDRT sebagai bagian dari tindak pidana yang memungkinkan pelakunya dihukum, serta menyelamatkan korban sekaligus sebagai upaya mencegah agar tidak lagi terjadi KDRT dalam keluarga Indonesia.

Setelah hampir tujuh tahun diberlakukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, UU ini menuai banyak pujian karena dianggap dapat mengatasi sebagian persoalan KDRT dengan lebih mudah, namun di lain sisi mengundang kritik yang tidak sedikit. Hal ini mengundang pertanyaan bagaimana penegakan hukum KDRT, apakah aparat hukum serius menerapkan undang-undang ini, atau justru semangat melindungi korban KDRT hanya ada sebatas teks tertulis saja tanpa disertai upaya konkret dan sistematis untuk mewujudkannya. Terutama pada perempuan yang cenderung menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, budaya patriarki yang sangat kuat mempengaruhi penegakan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang mengutamakan kekeluargaan, tetapi keutuhan rumah tangga merupakan hal yang penting. Terdapat pertentangan antara ahli sosiologi dan ahli hukum mengenai keabsahan sosiologi hukum. Ahli hukum memerhatikan masalah *quid juris*, sementara ahli sosiologi bertugas menguraikan *quid facti*: mengembalikan fakta-fakta sosial kepada kekuatan hubungan-hubungan. Sosiologi hukum dipandang oleh ahli hukum dapat menghancurkan semua hukum sebagai norma, asas yang mengatur faktafakta, sebagai suatu penilaian. Para ahli khawatir, kehadiran sosiologi hukum dapat menghidupkan kembali penilaian baik-buruk (*value judgement*) dalam penyelidikan fakta sosial (Esmi, 2005).

Penegakan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga meliputi mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan, menindak pelaku kekerasan, dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. “(1) Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Selanjutnya dalam Pasal 5 UU No.23 Tahun 2004 mengatur bahwa: “(5) Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga.

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf c diatas dimuat pada pasal 8 huruf a, yakni: “Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.” Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan (Sugeng Iwan, 2008). Dari sudut pandang psikologi, keluarga pada dasarnya berperan sebagai pelindung, pendidik, serta bertugas mengayomi setiap anggotanya. Berbagai peran keluarga idealnya bertujuan untuk menciptakan keharmonisan, kekerabatan, kedekatan emosional, rasa aman, karakter yang baik, sikap saling memperbaiki diri, saling mengasihi, dan saling membantu. Namun, pada kenyataannya banyak sekali fakta yang menunjukkan hal yang sebaliknya.

Menurut Achmad Ali (2004) Sosiologi hukum menekankan kajian pada *law in action*, hukum dalam kenyataannya, hukum sebagai tingkah laku manusia, yang berarti berada di dunia *sein*. Sebagai cabang sosiologi yang terpenting, sosiologi hukum masih dicari

perumusannya. Sosiologi hukum dapat dibedakan dari ilmu normatif, dalam aktivitasnya. Ilmu hukum normatif lebih mementingkan kajian hukum dalam buku, sedangkan sosiologi hukum lebih mementingkan hukum dalam praktek (Anwar, 2008). Kendati selama puluhan tahun terakhir semakin mendapat perhatian dan aktual, sosiologi hukum belum memiliki batasbatas tertentu yang jelas. Para ahli belum menemukan kesepakatan mengenai pokok persoalannya, atau masalah yang dipecahkannya, serta hubungannya dengan cabang ilmu hukum lainnya (Alvin, 2004).

Berbagai kasus kekerasan fisik yang dilakukan oleh seseorang suami atau istri terhadap anggota keluarganya sendiri menimbulkan banyak keresahan masyarakat terhadap entitas peran dari keluarga itu sendiri. Di berbagai pemberitaan media massa dan elektronik tidak jarang kita menemui kasus kekerasan fisik yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya, seorang istri terhadap suaminya, atau seorang majikan terhadap pembantunya dan yang menjadi catatan penting adalah sebagian besar korban tindakan kekerasan fisik dalam keluarga tersebut adalah perempuan. Berdasarkan hasil yang peneliti paparkan dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Penegakan Hukum Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus Polrestabes Makassar).

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif Empiris, yaitu metode penelitian empiris adalah pada proses pengumpulan data di lapangan, menuntut peneliti untuk terjun langsung ke lapangan (lokasi penelitian) dan melakukan pengamatan. Penelitian dilakukan dengan mengambil lokasi di Kota Makassar, khususnya di Polrestabes Makassar dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Peneliti memilih lokasi penelitian di kota Makassar disebabkan karena kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Makassar cenderung mengalami peningkatan beberapa tahun terakhir. Sumber data yang digunakan adalah Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung di lapangan atau lokasi penelitian melalui teknik wawancara dan dengan sumber informasi yaitu Polrestabes Kota Makassar. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Data sekunder adalah data yang kami telusuri melalui telaah pustaka baik bersumber dari buku, majalah, jurnal, atau media elektronik dan media massa yang kami anggap relevan dengan masalah yang dibahas. Dalam rangka memperoleh data yang relevan dengan pembahasan tulisan ini, maka peneliti melakukan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 2 orang Penyidik Polrestabes Kota Makassar. Data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder akan diolah dan dianalisis secara kualitatif dan selanjutnya data tersebut dideskriptifkan. Analisis kualitatif adalah analisis kualitatif terhadap data verbal dan data angka secara deskriptif dengan menggambarkan keadaan-keadaan yang nyata dari objek yang akan dibahas dengan pendekatan yuridis formal dan mengacu pada konsep doktrinal hukum. Data yang bersifat kualitatif yakni yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

3. Hasil dan Pembahasan

1. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Sosiologi Hukum

Dalam perspektif sosiologi hukum, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah fenomena yang terjadi dalam keluarga dan masyarakat. KDRT dapat didefinisikan sebagai tindakan yang menyebabkan penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, seksual, psikis, atau penelantaran.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, budaya, ekonomi, dan hukum. Dalam perspektif sosiologi hukum, kekerasan dalam rumah tangga dapat dilihat sebagai hasil dari interaksi antara norma-norma sosial, struktur kekuasaan, dan sistem hukum yang ada. Berikut adalah beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya KDRT:

a. Ketimpangan Gender dan Struktur Patriarki

- 1) Norma Budaya Patriarki: Dalam masyarakat yang menganut sistem patriarki, laki-laki sering dianggap sebagai pemimpin rumah tangga yang memiliki kekuasaan lebih besar daripada perempuan. Hal ini dapat menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan yang memicu kekerasan.
- 2) Stereotip Gender: Peran gender tradisional yang menempatkan perempuan sebagai subordinat dan laki-laki sebagai dominan dapat memicu kekerasan, terutama ketika perempuan mencoba melawan atau keluar dari peran tersebut.

b. Ketergantungan Ekonomi

- 1) Ketergantungan Finansial: Korban kekerasan sering kali bergantung secara ekonomi pada pelaku, membuat mereka sulit untuk meninggalkan hubungan yang abusive. Ketergantungan ini dapat memperkuat siklus kekerasan.
- 2) Keterbatasan Akses ke Sumber Daya: Kurangnya akses ke pendidikan, pekerjaan, atau sumber daya ekonomi lainnya dapat membuat korban terjebak dalam situasi kekerasan.

c. Normalisasi Kekerasan dalam Budaya

- 1) Pembenaan Kekerasan: Dalam beberapa budaya, kekerasan dianggap sebagai cara yang "wajar" untuk menyelesaikan konflik atau mendisiplinkan anggota keluarga. Hal ini dapat menyebabkan kekerasan dianggap sebagai sesuatu yang normal atau bahkan diterima.
- 2) Stigma Sosial: Korban sering kali menghadapi stigma sosial jika mereka melaporkan kekerasan, terutama dalam masyarakat yang menempatkan nilai tinggi pada keharmonisan keluarga.

d. Ketidakefektifan Sistem Hukum

- 1) Penegakan Hukum yang Lemah: Meskipun ada undang-undang yang melarang KDRT, penegakan hukum yang lemah atau tidak konsisten dapat membuat pelaku merasa kebal dari hukuman.
- 2) Kurangnya Akses ke Bantuan Hukum: Korban sering kali tidak memiliki akses yang memadai ke bantuan hukum atau informasi tentang hak-hak mereka, membuat mereka sulit untuk mencari keadilan.

e. Faktor Psikologis dan Sosial

- 1) Siklus Kekerasan: Pelaku kekerasan sering kali memiliki riwayat kekerasan dalam masa kecilnya, yang menciptakan siklus kekerasan yang berulang.

- 2) Isolasi Sosial: Korban yang terisolasi dari keluarga atau teman-teman lebih rentan terhadap kekerasan karena kurangnya dukungan sosial.

f. Ketidaksetaraan Sosial dan Ekonomi

- 1) Kemiskinan dan Stres Ekonomi: Tekanan ekonomi dapat meningkatkan ketegangan dalam rumah tangga, yang pada gilirannya dapat memicu kekerasan.
- 2) Ketidaksetaraan Sosial: Ketidaksetaraan dalam masyarakat, seperti perbedaan kelas, ras, atau etnis, dapat memperburuk dinamika kekuasaan dalam rumah tangga.

g. Kurangnya Pendidikan dan Kesadaran

- 1) Kurangnya Pendidikan tentang Hak-Hak Perempuan: Kurangnya pemahaman tentang hak-hak perempuan dan kesetaraan gender dapat memperkuat norma-norma yang mendukung kekerasan.
- 2) Kurangnya Kesadaran Hukum: Banyak korban dan pelaku tidak menyadari bahwa tindakan mereka melanggar hukum, atau tidak memahami konsekuensi hukum dari kekerasan dalam rumah tangga.

h. Faktor Lingkungan dan Komunitas

- 1) Lingkungan yang Mendukung Kekerasan: Lingkungan yang toleran terhadap kekerasan atau yang mengabaikan tanda-tanda kekerasan dapat memperburuk situasi.
- 2) Kurangnya Layanan Dukungan: Kurangnya layanan dukungan seperti rumah aman, konseling, atau layanan darurat dapat membuat korban sulit untuk keluar dari situasi kekerasan.

i. Faktor lain

- 1) Perselingkuhan
- 2) Perilaku anak itu sendiri, dan anak tiri
- 3) Campur tangan pihak ketiga
- 4) Bermain judi
- 5) Perbedaan prinsip

KDRT dapat terjadi pada setiap jenis keluarga dan tidak mengenal batasan usia, jenis kelamin, atau tingkat pendidikan. Dampak KDRT terhadap korban dapat berupa cedera fisik, kerusakan psikologis, dan isolasi sosial. Untuk menangani KDRT, pemerintah perlu meningkatkan kesadaran dan memperkuat perlindungan hukum terhadap korban.

2. Upaya Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polrestabes Kota Makassar

Memahami bahwa isu KDRT semakin marak dan kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri dapat terjadi dari hal-hal yang kecil di dalam ruang lingkup hubungan pasangan suami-istri hingga ketidakstabilan psikologis pasangan sendiri, publik dalam hal ini perlu semakin memahami dan saling menyampaikan pemberitahuan serta memberikan dukungan bersama tanpa penghakiman terhadap para korban di sekitar lingkungan. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah segala tindakan yang menyebabkan penderitaan bagi seseorang terutama perempuan, yang dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan keluarga, termasuk suami, istri, anak, menantu, orang tua, mertua, saudara, atau keluarga serumah.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bagaikan luka tersembunyi di kehidupan banyak orang. Luka fisik dan mental yang di timbulkan tak hanya menghancurkan individu, tetapi juga menghancurkan masa depan dan generasi penerus bangsa. KDRT dapat terjadi pada siapa saja, tanpa memandang usia, jenis kelamin, status sosial, maupun latar belakang ekonomi.

KDRT dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk:

- a. Kekerasan Fisik: Memukul, menendang, mencubit, mendorong, melempar benda, dan melukai korban dengan senjata.
- b. Kekerasan Emosional: Menghina, merendahkan, mengancam, membuat takut, dan mengontrol korban.
- c. Kekerasan Seksual: Memaksa hubungan seksual, pelecehan seksual, dan perbudakan seksual.
- d. Kekerasan Ekonomi: Mengontrol keuangan korban, melarang korban bekerja, dan mengambil harta benda korban.
- e. Penelantaran: Meninggalkan korban tanpa nafkah, perhatian, dan kasih sayang.

KDRT memiliki dampak yang luas dan mendalam bagi korban, termasuk:

- a. Dampak Fisik: Luka, memar, patah tulang, dan bahkan kematian.
- b. Dampak Psikologis: Trauma, depresi, kecemasan, dan gangguan stres pasca-trauma (PTSD).
- c. Dampak Sosial: Isolasi sosial, stigma, dan diskriminasi.
- d. Dampak Ekonomi: Kehilangan pendapatan, kesulitan keuangan, dan beban hutang.
- e. Dampak pada Anak-Anak: Anak-anak yang menjadi saksi KDRT berisiko lebih tinggi mengalami masalah perilaku, emosional, dan belajar.

Berdasarkan dari hasil penelitian langsung dari lapangan guna memperoleh data, peneliti melakukan penelitian di Polrestabes Kota Makassar dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), peneliti telah mendapatkan data mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga yang telah terjadi di wilayah hukum Polrestabes Kota Makassar dalam kurung waktu 3 tahun terakhir terhitung dari tahun 2021-2023.

Berikut adalah jumlah data kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diperoleh dari bagian penyidik Satreskrim Polrestabes Kota Makassar dalam kurung waktu 3 tahun terakhir terhitung dari tahun 2021-2023.

Tabel 1. Jumlah Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

No	TAHUN	KASUS	JUMLAH
1	2021	KDRT	8
2	2022	KDRT	14
3	2023	KDRT	11
TOTAL			33

Sumber Data: Satreskrim Polrestabes Kota Makassar Tahun 2025

Dari tabel diatas diketahui bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kota Makassar pada tahun 2021 terdapat 8 kasus KDRT, pada tahun 2022 terjadi

peningkatan sebanyak 14 kasus, kemudian pada tahun 2023 terjadi penurunan kasus KDRT sebanyak 11 kasus KDRT. Total keseluruhan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi di Kota Makassar dari tahun 2021-2023 adalah sebanyak 33 kasus KDRT yang ditangani oleh Polrestabes Kota Makassar.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Briptu Muhammad Alqusyairi selaku Satreskrim (penyidik) di Polrestabes Kota Makassar dapat diketahui bahwa informasi mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kota Makassar sebagai berikut :

“Adapun upaya Penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang ditangani oleh Polrestabes dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Tahap pertama yang kami lakukan ialah mempertemukan kedua belah pihak untuk menyelesaikan secara damai, tetapi ketika kedua belah pihak tidak ingin berdamai maka di proses. Jadi prosesnya itu mulai dari penerimaan laporan kemudian ketahap penyidik lalu digelar ketahap sidik setelah itu kami buatkan berkasnya yang kemudian berkas tersebut kami serahkan ke kejaksaan.”

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas dengan Briptu Muhammad Alqusyairi selaku Satreskrim (penyidik) di Polrestabes Kota Makassar. Peneliti menyimpulkan bahwa pada umumnya upaya Penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang ditangani oleh Polrestabes mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Adapun tahap yang dilakukan oleh penyidik Polrestabes dengan mempertemukan kedua belah pihak untuk menyelesaikan secara damai, tetapi ketika kedua belah pihak tidak ingin berdamai maka di proses. Jika kedua belah pihak tidak ingin berdamai maka penyidik menerima laporan kemudian ketahap penyidik lalu digelar ketahap sidik setelah itu dibuatlah berkasnya yang kemudian berkas tersebut diserahkan ke kejaksaan.

Berdasarkan dari hasil penelitian langsung dari lapangan guna memperoleh data, peneliti melakukan penelitian di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kota Makassar, peneliti telah mendapatkan data mengenai sampel penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan kategori dewasa dan anak dalam kurung waktu 3 tahun terakhir terhitung dari tahun 2021-2023.

Tabel 2. Jumlah Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Kategori Dewasa dan Anak.

No	Tahun	Dewasa	Anak
1	2021	118	295
2	2022	109	379
3	2023	184	450
TOTAL		411	1.124

Sumber Data: Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Tahun 2025

Dari tabel diatas diketahui bahwa jumlah penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan kategori dewasa dan anak dari tahun-ketahun mengalami peningkatan. Dari kategori dewasa kita ketahui bahwa pada tahun 2021 terdapat 118 kasus yang di tangani, namun pada tahun 2022 terjadi penurunan kasus sebanyak 109 kasus, dan pada tahun 2023 terjadi peningkatan yang sangat signifikan menjadi 184 kasus yang di tangani. Jadi total keseluruhan kasus yang ditangani oleh pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) dalam kategori dewasa dari tahun 2021-2023 sebanyak 411 kasus yang ditangani. Dari kategori anak kita ketahui bahwa pada tahun 2021 terdapat 295 kasus yang di tangani, pada tahun 2022 terjadi peningkatan sebanyak 379 kasus, dan pada tahun 2023 terjadi peningkatan yang sangat signifikan menjadi 450 kasus yang di tangani. Jadi total keseluruhan kasus yang ditangani oleh pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) dalam kategori anak dari tahun 2021-2023 sebanyak 1.124 kasus yang ditangani.

Berikut adalah jumlah penanganan Kasus kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan kategori jenis kelamin yang diperoleh dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kota Makassar, dalam kurung waktu 3 tahun terakhir terhitung dari tahun 2021-2023.

Tabel 3. Jumlah Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Kategori Jenis Kelamin.

No	Tahun	Laki-Laki	Perempuan
1	2021	184	304
2	2022	508	1.089
3	2023	205	429
TOTAL		969	1.822

Sumber Data: Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Tahun 2025

Dari tabel diatas diketahui bahwa jumlah penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan kategori jenis kelamin yang diperoleh dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kota Makassar. Dari kategori laki-laki dapat diketahui bahwa pada tahun 2021 terdapat 184 dengan jenis kelamin laki-laki, namun pada tahun 2022 terjadi peningkatan sebanyak 580, dan pada tahun 2023 terjadi penurunan menjadi 205 dengan jenis kelamin laki-laki. Jadi total keseluruhan kasus yang ditangani oleh pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) dalam kategori jenis kelamin laki-laki dari tahun 2021-2023 sebanyak 969 orang. Dari kategori perempuan kita ketahui bahwa pada tahun 2021 terdapat 304 dengan jenis kelamin perempuan, pada tahun 2022 terjadi peningkatan sebanyak 1.089 orang, dan pada tahun 2023 terjadi penurunan yang sangat signifikan menjadi 429 dengan jenis kelamin perempuan. Jadi total keseluruhan kasus yang ditangani oleh pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) dalam kategori jenis kelamin perempuan dari tahun 2021-2023 sebanyak 1.822 orang.

Perlu diketahui bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak akan lepas dengan jenis kasus ataupun bentuk kejahatan yang mereka alami. Adapun jenis kasus ataupun bentuk kejahatan yang peneliti dapatkan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kota Makassar.

Berikut adalah jenis kasus kekerasan terhadap perempuan (KTP) dan kekerasan terhadap anak (KTA) yang diperoleh dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kota Makassar.

Tabel 4. Jenis Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) dan Kekerasan Terhadap Anak (KTA) yang Diperoleh Dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kota Makassar.

No	Jenis Kasus	Jumlah
1	KT. Anak	841
2	KDRT	366
3	ABH	399
4	KT. Perempuan	386
5	Disabilitas	9
6	Korban NAPSAs	56
7	Rekomendasi Nikah	100
Total		2.157

Sumber Data: Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Tahun 2025

Dari tabel diatas diketahui bahwa jenis kasus yang sering kali terjadi terdapat pada jenis kasus kekerasan terhadap anak (KTA) dengan jumlah kasus sebanyak 841 sedangkan jenis kasus yang memiliki jumlah kasus paling rendah yaitu disabilitas dengan jumlah kasus 9 kasus saja. Sehingga peneliti dapat menyimpulkan bahwa kasus yang sering terjadi yang di tangani oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kota Makassar adalah jenis kasus kekerasan terhadap anak (KTA) dengan jumlah kasus sebanyak 841 kasus.

Berikut adalah bentuk kekerasan yang diperoleh dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kota Makassar.

Tabel 5. Bentuk Kekerasan yang Diperoleh Dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kota Makassar.

No	Bentuk Kekerasan	Jumlah
1	Fisik	732
2	Psikis	195
3	Seksual	509
4	Trafficking	52
5	Penerlantaran	166

6	Eksplorasi	63
7	Bullying/Intoleransi	14
8	Penculikan	45
9	Pencurian	129
10	Senjata Tajam	252
Total		2.157

Sumber Data: Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Tahun 2025

Dari tabel diatas diketahui bahwa bentuk kekerasan yang sering kali terjadi terdapat pada bentuk kekerasan fisik dengan jumlah kasus sebanyak 732 sedangkan bentuk kekerasan yang memiliki jumlah kasus paling rendah yaitu Bullying/Intoleransi dengan jumlah kasus 14 kasus saja. Sehingga peneliti dapat menyimpulkan bahwa bentuk kekerasan yang sering terjadi yang ditangani oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kota Makassar adalah dengan bentuk kekerasan fisik dengan jumlah kasus sebanyak 732 kasus.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) merupakan lembaga yang berfokus pada penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Berikut adalah beberapa upaya penanganan yang biasanya dilakukan oleh P2TP2A dalam kasus KDRT:

a. Layanan Konseling dan Pendampingan Psikologis

- 1) Konseling: Memberikan layanan konseling kepada korban untuk membantu mengatasi trauma psikologis akibat kekerasan.
- 2) Pendampingan Psikologis: Menyediakan pendampingan oleh psikolog atau konselor untuk membantu korban memulihkan kondisi mental dan emosional.

b. Layanan Hukum

- 1) Bantuan Hukum: Memberikan bantuan hukum kepada korban, termasuk pendampingan dalam proses pelaporan ke kepolisian dan pengadilan.
- 2) Pendampingan Hukum: Menyediakan pendampingan oleh advokat atau paralegal selama proses hukum berlangsung.

c. Layanan Medis

- 1) Pemeriksaan Kesehatan: Memberikan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan bagi korban yang mengalami luka fisik akibat kekerasan.
- 2) Rujukan ke Rumah Sakit: Merujuk korban ke rumah sakit atau klinik untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut jika diperlukan.

d. Rumah Aman (Shelter)

- 1) Tempat Tinggal Sementara: Menyediakan tempat tinggal sementara bagi korban yang membutuhkan perlindungan dari pelaku kekerasan.
- 2) Perlindungan: Memastikan keamanan dan kerahasiaan lokasi rumah aman untuk melindungi korban dari ancaman lebih lanjut.

e. Pemberdayaan Ekonomi

- 1) Pelatihan Keterampilan: Memberikan pelatihan keterampilan kepada korban untuk meningkatkan kemandirian ekonomi.

- 2) Bantuan Modal Usaha: Menyediakan bantuan modal usaha atau akses ke program pinjaman mikro untuk membantu korban memulai usaha sendiri.

f. Sosialisasi dan Edukasi

- 1) Kampanye Anti-Kekerasan: Melakukan kampanye dan sosialisasi tentang bahaya KDRT dan pentingnya melaporkan kasus kekerasan.
- 2) Edukasi Masyarakat: Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang hak-hak perempuan dan anak serta langkah-langkah pencegahan KDRT.

g. Kerjasama dengan Lembaga Lain

- 1) Koordinasi dengan Kepolisian: Bekerjasama dengan kepolisian untuk memastikan proses hukum berjalan dengan baik.
- 2) Kerjasama dengan LSM: Bekerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan organisasi lain yang fokus pada isu perempuan dan anak untuk memberikan layanan yang lebih komprehensif.

h. Pemantauan dan Evaluasi

- 1) Pemantauan Kasus: Melakukan pemantauan berkala terhadap kasus-kasus yang ditangani untuk memastikan korban mendapatkan perlindungan dan bantuan yang diperlukan.
- 2) Evaluasi Program: Mengevaluasi efektivitas program dan layanan yang diberikan untuk terus meningkatkan kualitas penanganan kasus KDRT.

i. Reintegrasi Sosial

- 1) Pendampingan Reintegrasi: Membantu korban untuk kembali ke masyarakat dengan memberikan dukungan sosial dan psikologis.
- 2) Dukungan Keluarga: Melibatkan keluarga korban dalam proses reintegrasi untuk memastikan dukungan yang berkelanjutan.

j. Hotline dan Layanan Darurat

- 1) Layanan Darurat 24 Jam: Menyediakan layanan darurat 24 jam untuk menerima laporan dan memberikan bantuan segera kepada korban KDRT.
- 2) Hotline Konsultasi: Menyediakan nomor hotline yang dapat dihubungi korban untuk mendapatkan konsultasi dan bantuan cepat.

Dengan berbagai upaya tersebut, P2TP2A berperan penting dalam memberikan perlindungan, pemulihan, dan pemberdayaan bagi korban KDRT, serta dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga di masyarakat.

4. Kesimpulan dan Saran

Adapun dalam perspektif sosiologi hukum, kekerasan dalam rumah tangga dapat dilihat sebagai hasil dari interaksi antara norma-norma sosial, struktur kekuasaan, dan sistem hukum yang ada. Berikut adalah beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya KDRT: Ketimpangan Gender dan Struktur Patriarki Ketergantungan Ekonomi, Normalisasi Kekerasan dalam Budaya, Ketidakefektifan Sistem Hukum, Faktor Psikologis dan Sosial, Ketidaksetaraan Sosial dan Ekonomi, Kurangnya Pendidikan dan Kesadaran, Faktor Lingkungan dan Komunitas, dan Faktor lain. Pada umumnya upaya yang dilakukan oleh penyidik dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan mempertemukan kedua belah pihak untuk menyelesaikan secara damai, tetapi ketika

kedua belah pihak tidak ingin berdamai maka di proses. Berikut adalah beberapa upaya penanganan yang biasanya dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam kasus KDRT: layanan konseling dan pendampingan psikologis, layanan hukum, layanan medis, rumah aman (Shelter), pemberdayaan ekonomi, sosialisasi dan edukasi, kerjasama dengan lembaga lain, pemantauan dan evaluasi, reintegrasi sosial, dan hotline dan layanan darurat.

Harapan terhadap penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam perspektif sosiologi hukum melibatkan pemahaman tentang bagaimana hukum berinteraksi dengan norma sosial, budaya, dan struktur masyarakat. Dalam perspektif sosiologi hukum, penanganan KDRT tidak hanya dilihat sebagai masalah hukum semata, tetapi juga sebagai masalah sosial yang memerlukan pendekatan holistik dan multidisiplin. Hukum diharapkan dapat berfungsi sebagai alat untuk perubahan sosial yang positif, mendorong masyarakat yang lebih adil dan setara. Serta, diharapkan untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bahwa korban mendapatkan perlindungan, keadilan, dan pemulihan, serta pelaku mendapatkan sanksi yang sesuai dan bantuan untuk mengubah perilakunya.

Daftar Pustaka

- Achmad Ali. (2004). *Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*. Jakarta: STIH IBLAM.
- Alvin S. Johnson (2004). *Sosiologi Hukum, diterjemahkan oleh Rinaldi Simamora*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 9
- Anwar, Yesmil dan Adang. (2008). *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: Grasindo.
- Esmi Warassih (2005). *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: Suryandaru Utama, hlm. 2.
- Muhammad Kemal Dermawan. (2007). *Teori Kriminologi, edisi kedua*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Sudikno Mertokusumo. (2003). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Sugeng Iwan. (2008). Pengasuhan Anak dalam Keluarga, dimuat dalam <http://poltekkesmalang.ac.id>. diakses pada tanggal 21 Oktober 2004 pukul 23.43 wita.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT).